



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT SEMESTA RAMBATAN SADDHADIKA
TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM
NOMOR: 19.11.98/UN32/KS/2020**



Pada hari ini, **kamis**, tanggal **sembilan belas** bulan **november** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin M.Pd** : Rektor, Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Galih Bondan Rambatana** : Presiden Direktur, PT. Semesta Rambatana Saddhadika, berkedudukan di Plaza Sudirman, Plaza Marein 23F, Jl, Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 12910 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Semesta Rambatana Saddhadika yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat bersepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan tridarma perguruan tinggi dan fungsi kelembagaan masing-masing, demi pengembangan karakter bangsa, dalam kerangka pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah **PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan penguatan fungsi kelembagaan PT. Semesta Rambatana Saddhadika.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, (4) Tata Kelola, dan (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun PT. Semesta Rambatan Saddhadika.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
INFORMASI RAHASIA

- (1) “Informasi Rahasia” adalah segala informasi yang suatu **PIHAK** nyatakan rahasia, informasi mengenai Kemitraan Penelitian, Lokalisasi Konten, dan bisnis, unit penelitian, anak perusahaan, atau afiliasi **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan namun tidak terbatas pada, produk, pengembangan produk, metode, proses, formula, komposisi, sistem, teknik, penemuan, penciptaan, piranti lunak, piranti keras, proyek riset, rahasia dagang, Hak Kekayaan Intelektual, data pemasaran, penelitian, data pengguna, data pelanggan, data pemasok, harga, sumber pengadaan, rencana keuangan, rencana bisnis dan strategi bisnis, baik yang sudah ada, sekarang ada, atau yang akan ada, baik yang dibuat sendiri atau dikembangkan oleh orang lain.
- (2) Sehubungan dengan ketentuan pada ayat 1, dikecualikan dari definisi Informasi Rahasia adalah informasi yang merupakan atau menjadi bagian dari domain publik, atau dapat diakses oleh umum, selain karena pelanggaran Perjanjian ini oleh suatu **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK**, sebelum, selama, dan setelah berlakunya jangka waktu Perjanjian, diwajibkan memelihara kerahasiaan isi Perjanjian ini dan Informasi Rahasia; **PARA PIHAK** dilarang menggunakan maupun mengungkapkan segala Informasi Rahasia kepada siapapun dalam bentuk apapun atau memanfaatkan Informasi Rahasia, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia, kecuali dalam rangka melaksanakan kegiatan Kemitraan Penelitian dan Lokalisasi Konten secara wajar.
- (4) **PARA PIHAK** dapat mengungkapkan Informasi Rahasia, kepada **PIHAK** lain yang relevan, jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada atas perintah atau keputusan instansi pemerintah yang memiliki wewenang pengawasan atas usaha dan/atau kegiatan kelembagaan **PARA PIHAK**; dan dalam hal demikian, **PIHAK** pengungkap wajib segera memberitahukan **PIHAK** terkait secara tertulis mengenai kewajiban pengungkapan tersebut demi memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas atau menolak kewajiban tersebut.

- (5) Untuk menghindari keraguan, ketentuan pada ayat 4 tidak berlaku terhadap segala penasihat profesional suatu **PIHAK**, karyawan, vendor, klien, otoritas pajak, atau calon karyawan **PIHAK** tersebut, sejauh diperlukan, dan sepanjang pihak-pihak tersebut sepakat untuk menjaga Informasi Rahasia yang sama secara wajar.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun setelahnya kecuali **PARA PIHAK** menyetujui secara tertulis untuk tidak memperpanjangnya.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik **KEDUA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Semesta Rambatan Saddhadika. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
LAIN-LAIN


- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk menghindari keraguan, jika di kemudian hari *addendum* maupun dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Kesepahaman Bersama ini diakhiri karena suatu dan lain hal, Kesepahaman Bersama ini masih dapat berdiri sendiri terlepas dari pengakhiran tersebut.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Semesta Rambatan Saddhadika.


PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)
Rektor


Prof. Dr. **AH. Ref'uddin, M.Pd**
NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA

PT. Semesta Rambatan Saddhadika
Presiden Direktur,


Galih Bondan Rambatan

- (5) Untuk menghindari keraguan, ketentuan pada ayat 4 tidak berlaku terhadap segala penasihat profesional suatu **PIHAK**, karyawan, vendor, klien, otoritas pajak, atau calon karyawan **PIHAK** tersebut, sejauh diperlukan, dan sepanjang pihak-pihak tersebut sepakat untuk menjaga Informasi Rahasia yang sama secara wajar.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun setelahnya kecuali **PARA PIHAK** menyetujui secara tertulis untuk tidak memperpanjangnya.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran.

Pasal 7 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik **KEDUA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Semesta Rambatan Saddhadika. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8 **LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk menghindari keraguan, jika di kemudian hari *addendum* maupun dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Kesepahaman Bersama ini diakhiri karena suatu dan lain hal, Kesepahaman Bersama ini masih dapat berdiri sendiri terlepas dari pengakhiran tersebut.

Pasal 9 **PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Semesta Rambatan Saddhadika.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)



Prof. Dr. AH. Roh'uddin, M.Pd

NIP 1962030319850310029

PIHAK KEDUA

PT. Semesta Rambatan Saddhadika
Presiden Direktur

Galih Bondan Rambatan

